



Kecamatan Panggul

Jalan Raya Panggul Nomor 11 66364 082230575756

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Panggul

Rekomendasi Adm. Penduduk Pindah

No. SK : 188.4/ 15 / 406.01/2024

Persyaratan

1. Formulir F-1.03 (Surat Pendaftaran Perindahan Penduduk); dari desa
2. Kartu Keluarga (KK) asli
3. KTP asli untuk diserahkan ke Dukcapil setempat
4. Formulir f1.01 untuk anggota KK yang masih ada/ ditinggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Panggul

Jalan Raya Panggul Nomor 11 66364 082230575756

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Panggul

5. REKOMENDASI ADMINISTRASI PENDUDUK PINDAH

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Layanan	Pelayanan Rekomendasi Adm. Penduduk Pindah
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Formulir F-1.03 (Surat Pendaftaran Perindahan Penduduk); dari desa 2. Kartu Keluarga (KK) asli 3. KTP asli untuk diserahkan ke Dukcapil setempat 4. Formulir f1.01 untuk anggota KK yang masih ada/ ditinggal.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Verifikasi dan validasi oleh Petugas pelayanan] B --> C[Pengajuan ke Kasi untuk pengecekan kembali dan di paraf] C --> D[Proses permohonan Ke UPT] D --> E[Selesai] </pre>
		Keterangan Bagan : 1. Menyerahkan Form. Rekomendasi Penduduk Pindah 2. Memverifikasi data penduduk yang mengajukan Permohonan Penduduk Pindah untuk dibuatkan rekomendasi permohonan penduduk Pindah 3. Memberi nomor agenda dan Tanggal bagi permohonan rekomendasi penduduk pindah yang memenuhi persyaratan, dan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon yang tidak memenuhi persyaratan 4. Mengajukan permohonan rekomendasi penduduk pindah yang memenuhi persyaratan ke kasi Pelayanan untuk di Tanda tangani 5. Penyerahan berkas ke UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk proses selanjutnya.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Apabila masyarakat/ pemohon dalam kepengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar maka akan mendapatkan pelayanan dengan tempo : ± 15 (limabelas) menit di kecamatan.
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Datang Langsung 2. Telepon : 082230575756 3. Surat Kecamatan Panggul 4. Kotak Saran 5. SKM Online 6. Formulir Kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi 7. E-Mail Kecamatan : Panggul@gmail.com 8. Span lapor : https://forms.gle/bnFMiAoflftplBft7



DARMUJIADI, S.Sos
Pembina
NIP. 19680124 199803 1 004

1. Menyerahkan Form. Rekomendasi Penduduk Pindah
2. Memverifikasi data penduduk yang mengajukan Permohonan Penduduk Pindah untuk dibuatkan rekomendasi permohonan penduduk Pindah
3. Memberi nomor agenda dan Tanggal bagi permohonan rekomendasi penduduk pindah yang memenuhi persyaratan, dan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon yang tidak memenuhi persyaratan



Kecamatan Panggul

Jalan Raya Panggul Nomor 11 66364 082230575756

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Panggul

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Penerimaan Berkas : 2 Menit

Verifikasi Kelengkapan Berkas : 5 Menit

Memberi Nomor Agenda : 2 Menit

Mengajukan Permohonan Penandatanganan : 5 Menit

Penyerahan berkas : 1 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi Adm. Penduduk Pindah

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung
2. Telepon : 082230575756
3. Surat Kecamatan Panggul
4. Kotak Saran
5. SKM Online
6. Formulir Kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi
7. E-Mail Kecamatan : Panggul@gmail.com
8. Span lapor : <https://forms.gle/bnFMiAofLfTpLBft7>